

LAPORAN LAYANAN INFORMASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2020**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Bidang Data, Informasi Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas:

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjadi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, pada tahun 2020 PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara senantiasa berupaya melaksanakan pembenahan internal untuk mengimplementasikan standar layanan informasi publik. Pembenahan yang dilaksanakan antara lain mengoptimalkan website/portal dan media sosial resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu sebagai sarana/media informasi dan komunikasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada masyarakat dan hubungan interaktif keterhubungan lembaga/instansi lain, selain itu juga dilakukan optimalisasi pemanfaatan aplikasi

Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) sebagai sarana informasi baik kepada aparat pemerintah, swasta maupun kepada masyarakat luas yang membutuhkan layanan data/informasi gender dan anak serta informasi terkait pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Utara. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku PPID pembantu juga telah memanfaatkan layanan Sistem Informasi Publik – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) sebagai media informasi dan komunikasi kepada masyarakat, lembaga maupun instansi yang lain dalam penyampaian informasi publik yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat luas.



Gambar 1. Tampilan Muka/depan Website resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu (dispppa.sumutprov.go.id)



Gambar 2. Tampilan Muka/depan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA/ siga.sumutprov.go.id)



Gambar 3. Tampilan Beranda akun Media Sosial (Facebook) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provsu

II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan pemberian layanan informasi kepada publik pada tahun 2020. Informasi kepada publik disampaikan baik melalui media online, media sosial (facebook, twitter, youtube dan instagram), media cetak, media elektronik, juga melalui media luar ruang (baliho). Dalam rangka pemberian layanan informasi kepada publik, berikut disampaikan gambaran umum pelayanan informasi publik yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara:

1. Sarana dan Prasarana

PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tahun ini telah memiliki ruangan khusus dalam rangka memberikan layanan informasi publik yang optimal kepada publik. Pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi secara langsung akan ditangani oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan sebagai petugas layanan informasi di lobby Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang tugas sehari-harinya juga melaksanakan tugas-tugas umum di sekretariat dinas.

Dalam rangka menyampaikan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selain menggunakan website resmi Dinas, juga menggunakan aplikasi resmi yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yaitu SIP-PPID yang bisa di akses langsung oleh publik dengan membuka alamat website www.ppid.sumutprov.go.id. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat mengakses langsung berbagai informasi publik yang dibutuhkan tanpa harus mengajukan

permohonan informasi. Sedangkan bagi informasi yang belum tersedia dalam aplikasi, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir permohonan informasi yang dapat ditujukan ke PPID Utama Provinsi Sumatera Utara atau ke PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada tahun 2020 juga telah dioptimalkan penyampaian informasi publik melalui media sosial seperti facebook, youtube, twitter dan instagram untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Bagi masyarakat yang datang langsung ke kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu dapat mengakses layanan informasi publik melalui majalah, brosur, leaflet, dan video pada tv display yang terdapat di ruang lobby serta data dan informasi lainnya yang dapat dilihat di papan data dan informasi yang terdapat di depan ruang Bidang Data, Informasi Gender dan Anak. Sementara untuk akses informasi yang tidak disajikan melalui media tersebut dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan informasi melalui petugas layanan informasi yang ada di ruang lobby kantor.

2. Anggaran

Pada tahun 2020 memang tidak ada anggaran khusus yang diperuntukan untuk layanan pemberian informasi publik pada satu kode rekening tertentu, tetapi pemberian dan layanan informasi publik baik yang bersifat online maupun yang offline tersedia di masing-masing bidang dan sekretariat terutama di bidang Data, Informasi Gender dan Anak. Penyebarluasan informasi publik terkait Program Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sumatera Utara dilakukan baik melalui media online seperti website dinas, dan media sosial, juga melalui media elektronik (radio), media cetak (koran dan majalah) serta media luar ruang melalui papan data dan informasi dan baliho serta banner, spanduk dan poster/leaflet. Selain itu penyebarluasan informasi publik juga dilakukan melalui kegiatan Komunikasi, Edukasi dan Informasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada masyarakat umum melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi langsung ke masyarakat seperti ke sekolah-sekolah, pesantren, panti asuhan, dan lain-lain.

3. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan pemberian dan penyebarluasan informasi publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan PPID Pembantu dan beberapa orang staf yang bertugas untuk memberikan dan menyebarkan informasi publik, baik melalui media online maupun melalui media yang lainnya. Proses layanan pemberian dan penyebaran informasi publik secara umum juga dibantu oleh staf Sekretariat dan staf bidang data, informasi gender dan anak.

IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pemberian dan penyebarluasan informasi publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 menghadapi beberapa kendala, yaitu :

- a. Belum tersedianya personil/petugas khusus untuk memberikan pelayanan informasi publik
- b. Belum adanya sarana dan pra sarana seperti komputer, printer, scanner dan lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan informasi publik secara khusus tetapi masih menggunakan perangkat yang ada di bidang-bidang/sekretariat.

Kondisi tersebut di atas, sedikit banyaknya mempengaruhi kualitas layanan yang dapat diberikan kepada publik dalam rangka memberikan layanan yang berkualitas kepada publik.

V. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu disediakan ruang khusus dalam pemberian layanan informasi publik yang dilengkapi dengan sarana dan pra sarana serta petugas khusus yang menangani layanan informasi publik.
2. Memfasilitasi petugas layanan informasi untuk mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait pemberian layanan informasi publik dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan petugas informasi publik.
3. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama/PPID Provinsi Sumatera Utara dan PPID Pembantu lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang diberikan kepada publik serta untuk meminimalisir terjadinya sengketa informasi.

Medan, Januari 2021
PPID PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVSU



Hji. NURLELA, SH, M.AP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19621023 198602 2 001